



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan 17 Agustus Nomor 4 Telepon (0431) 8880205, Faksimile (0431) 8880204, Manado 95113

Nomor : **155** /S/XIX.MND/05/2024 Manado, 2 Mei 2024  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 Kepada Yth.  
**Ketua DPRD  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**  
di  
Boroko

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan Opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah tidak tertib, menyebabkan adanya kekurangan penerimaan pajak daerah senilai Rp114.684.500,00 antara lain atas pajak hotel senilai Rp105.916.500,00 dan pajak MBLB senilai Rp8.768.000,00, selain itu terdapat potensi kehilangan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran, serta terdapat penerimaan yang tidak disertai dengan dasar pemungutan dan tidak termasuk objek pajak; dan
- b. Pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sangkub - Pangkusa 2023 tidak sesuai spesifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sehingga adanya kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesifikasi barang hasil pengadaan atas pekerjaan Long Segmen Ruas Jalan Sangkub – Pangkusa pada Segmen II STA 1 + 438 s.d. 1 + 538 senilai

Rp199.597.497,24 dan risiko tidak tercapainya umur rencana pekerjaan Long Segmen Ruas Jalan Sangkub – Pangkusa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah supaya:
  - a. Memproses kekurangan penerimaan daerah dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak hotel senilai Rp105.916.500,00 dan pajak MBLB senilai Rp8.768.000,00; dan
  - b. Melakukan evaluasi serta menetapkan langkah-langkah perbaikan dalam melakukan pemungutan pajak hotel, restoran, reklame dan MBLB.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang supaya meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sangkub - Pangkusa 2023 untuk disesuaikan dengan spesifikasi awal atas pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) pada titik STA (1+438) s.d. STA (1+538) sepanjang 100 meter senilai Rp199.597.497,24 sebagaimana spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 7.A/LHP/XIX.MND/04/2024 dan Nomor 7.B/LHP/XIX.MND/04/2024 masing-masing bertanggal 29 April 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,**



Dr. Arief Eadillah, S.E., M.M., CSFA  
NIP. 197311291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota VI BPK;
2. Pj. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
3. Tortama KN VI BPK;
4. Inspektur Utama BPK; dan
5. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK.